

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam merealisasikan dunia usaha bisnis, pelaku bisnis memerlukan strategi yang bagus, sebagai alat yang sangat penting dalam pencapaian tujuan, strategi di perlukan untuk mengelola berbagai usaha sebagaimana diketahui bahwa keadaan dunia usaha penuh diwarnai dengan adanya perubahan dari waktu ke waktu dan adanya sifat dinamis dalam dunia usaha, melihat kenyataan tersebut. Maka hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan untuk tetap hidup dan berkembang adalah kemampuan usahanya di dalam mengelola strateginya.

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan untuk kedepannya. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang sudah terjadi dan bukan dimulai dari apa yang belum terjadi, terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Strategi sebagaimana kita ketahui adalah suatu kerangka yang mengendalikan pilihan yang menentukan sifat dan arah suatu organisasi dapat membuat rencana-rencana mengatur sumbernya untuk mengambil keputusan

sehari-harinya sesuai dengan apa yang diinginkannya, suatu organisasi dapat menguasai masa depannya.

Akan tetapi, strategi bukanlah merupakan obat untuk segalanya. Strategi tidak dapat menjamin keberhasilan juga tidak dapat menjadikan suatu keputusan tanpa resiko-resiko yang tidak dapat dihindarkan dalam mengelola suatu usaha pada masa yang serba menentu ini. Pada hakekatnya bila strategi sudah ditetapkan suatu organisasi dan kemudian dihadapkan kepada sejumlah tantangan penting yang tidak terpecahkan dan harus dihadapi.

Maka berkenaan dengan hal itu, Islam telah menggariskan bahwa dalam mengelola organisasi bisnis tersebut haruslah berorientasi pada pencapaian ridho Allah SWT, implementasi nilai Islam berwujud pada di fungsikannya norma-norma Islam sebagai kaidah berfikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan bisnis. Nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya nilai utama organisasi yang menjadi payung strategi hingga taktis dari seluruh aktifitas dunia usaha.

Sebagai kaidah berfikir, kaidah syariat difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dalam berwirausaha, adapun sebagai kaidah amal, untuk membedakan bisnis atau usaha tersebut itu halal atau haram saja yang dilakukan oleh seorang muslim.

Berwirausaha tidak hanya dilakukan oleh perusahaan saja tetapi dalam hal ini koperasi jasa keuangan syariah amanah ummah juga melakukan

wirausaha, para pengurus koperasi tersebut berusaha memanej semua unit usahanya secara optimal dan mengembangkannya untuk masa depan.<sup>1</sup>

Kegiatan seorang manajer selalu mengacu pada tujuan, demikian juga dalam melaksanakan usahanya, tujuan manajer koperasi tersebut mempunyai pedoman secara umum.

1. Ingin menjadi mitra usaha bagi kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mendapatkan laba yang ditargetkan
3. Ingin menjadi lembaga syariah yang maju.

Bahwa koperasi sudah dikenal oleh banyak kalangan masyarakat baik dari kalangan kecil sampai kalangan atas. Banyak orang yang mengatakan bahwa mengelola koperasi lebih sulit dari perusahaan terbatas, berbeda dalam sendi koperasi terbuka, berarti dalam hal ini bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tidak diperkenankan tertutup, bagi anggotanya yang ingin mengetahui seluk beluk usaha karena anggota juga menjadi pengurus koperasi, pengelolaan semacam ini merupakan pencerminan dari koperasi sebagai organisasi yang dikelola oleh anggota secara bersamaan.<sup>2</sup>

Koperasi sebagai perkumpulan orang yang bekerja sama diartikan dengan sekumpulan orang yang bekerja secara tolong menolong untuk mencapai tujuan ekonomi mereka, disini terdapat penyesuaian dengan ajaran agama Islam yang dinyatakan dalam firman Allah SWT”

---

<sup>1</sup> Umar Husein, Strategi Manajemen in Action, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001 ), hal. 31

<sup>2</sup> Ima Suwadi, Seluk Beluk Koperasi Madrasah dan Koperasi Pesantren,(Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara), hal. 19

(2)

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)*<sup>3</sup>

Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Amanah Ummah" yang berada di Surabaya, dengan lokasi yang sangat strategis, tempat berdekatan dengan pasar dan bank BRI dan koperasi, letaknya Jl. Karah Agung no. 42 b. tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang merupakan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip islam dalam operasionalnya. Koperasi jasa keuangan syariah Amanah Ummah ini bertujuan untuk menunjang pengembangan usaha-usaha produktif, yang bergerak di bidang pembiayaan dan investasi dan tabungan simpan pinjam bagi kalangan masyarakat kecil dan atas. Seperti, mudharabah (simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu), tilmidzun atau pendidikan (simpanan yang diambil untuk keperluan pendidikan atau sekolah), idul fitri (simpanan untuk idul fitri yang diambil selama bulan ramadhan), Qurban (simpanan yang dapat diambil menjelang hari raya qurban), walimah (simpanan yang dapat diambil untuk keperluan pernikahan), dan investasi (simpanan yang digunakan untuk suatu proyek koperasi jasa keuangan syariah).

---

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung. hal 97

Dari seluruh produk yang ditawarkan koperasi jasa keuangan syariah "Amanah Ummah " yang lebih berkembang dalam memilih produk untuk menjadi anggota koperasi yaitu: simpanan mudharabah dan simpanan beasiswa. Selain karena itu dapat diambil sewaktu-waktu juga karena sistem yang digunakan dengan prinsip bagi hasil yang menguntungkan.

Sebagai koperasi jasa keuangan syariah "Amanah Ummah" harus mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang menerapkan system bunga untuk menjaring pasar seluas-luasnya dapat dilakukan dengan penerapan strategi

Terpilihnya koperasi jasa keuangan syariah amanah ummah sebagai obyek penelitian ini dalam segi pengelolaannya maka penulis mencari tahu strategi-strategi apa yang di terapkan dalam mengelola koperasi tersebut.

Berdasarkan dari pokok pemikiran diatas di duga bahwa selain mengelola usahanya, dalam hal ini cukup menarik untuk dijadikan rumusan masalah maka demikian penulis memilih judul strategi pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah "Amanah Ummah" di Surabaya

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah Bagaimana strategi pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah "Amanah Ummah" di Surabaya. yang telah berkembang pesat kepada anggota meliputi: simpanan mudharabah dan simpanan beasiswa.

### **C. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian sebagai berikut

Untuk mendiskripsikan strategi pengelolaan yang telah dilakukan koperasi dalam mengembangkan jasa keuangan syariah meliputi: simpanan mudharabah dan simpanan biasiswa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana lazimnya penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan,<sup>4</sup> yaitu

#### a. Manfaat secara teoritis

##### 1. Bagi peneliti atau penulis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu manajemen khususnya masalah yang berkaitan dengan strategi pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah. Sehingga mampu di terapkan di lapangan

##### 2. Bagi jurusan fakultas dakwah

Dengan adanya penelitian ini di harapkan menambah bahan bacaan atau referensi umumnya bagi fakultas dakwah, khususnya bagi jurusan manajemen dakwah dan juga sebagai pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang dilakukan mahasiswa jurusan

---

<sup>4</sup> Philip Kotler, Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal. 102

manajemen dakwah hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perbandingan yang diterapkan secara nyata.

b. Manfaat secara praktis

1. Bagi koperasi jasa keuangan syariah amanah ummah di Surabaya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi koperasi jasa keuangan syariah, khususnya dalam strategi pengelolaan, sehingga dapat lebih berkembang dan lebih baik.

## E. Definisi Konsep

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemaknaan mengenai strategi pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah amanah ummah. Maka peneliti akan memberikan gambaran dari beberapa teori yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

1 Strategi pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah

Strategi menurut bahasa adalah untuk mencapai suatu maksud.<sup>5</sup> Jadi yang dimaksud strategi adalah rangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang di buat oleh manajemen puncak dan implementasi oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam pencapaian suatu organisasi.

Ada juga yang mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat.<sup>6</sup> Strategi juga didefinisikan

---

<sup>5</sup> Poerwo Darminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 965

<sup>6</sup> Swasta Basu dan Ibnu Sukotjo, Pengantar Bisnis Eodern Edisi Ketiga ( Yogyakarta: Liberty, 1993 ), hal. 93

sebagai suatu proses menentukan arah yang perlu ditujuh oleh organisasi untuk memenuhi misinya.<sup>7</sup>

Pengelolaan menurut bahasa adalah penyelenggaraan. Dengan arti luasnya, Pengelolaan adalah suatu proses tindakan yang dilakukan oleh lembaga dengan menggunakan analisis, perencanaan, implementasi, untuk mencapai tujuan di dalam pemasaran.

Strategi pegelolaan adalah cara yang di tempuh oleh organisasi atau koperasi jasa keuangan syariah dengan mendayagunakan komponen-komponen organisasi dalam menghadapi segala situasi yang mengganggu keefektifan organisasi.

## 2 Koperasi jasa keuangan syariah

Secara harfiah kata “koperasi” dari kata *cooperative* (latin) *cooperation* (Inggris) *co-operative* (Belanda) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama, atau kerja sama, akan tetapi dapat dikatakan bahwa tidak semua kerja sama di katakan koperasi.

Strategi pengelolaan koperasi adalah serangkaian keputusan yang mendasar dan di implementasikan dengan menggunakan analisa perencanaan, implementasi, untuk mencapai tujuan di dalam pemasaran.

Dalam penelitian ini strategi pengelolaan yang ada di Koeprasi Jasa Keuangan Syariah adalah bangaiamana strategi pengelolaan yang telah dilakukan koperasi dalam mengembangkan jasa keuangan syariah meliputi: mudharobah dan biasiswa.

---

<sup>7</sup> George L. Morrysey, Pedoman Pemikiran Strategis: Membangun Landasan Pembangunan Anda Terjemah Gianto Widiyanto ( Jakarta: Prehallendo, 1997 ), hal. 85

Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagian kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Dengan demikian dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah adalah suatu produk usaha yang berkembang pesat dengan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar untuk menyelenggarakan dalam berbagai tindakan yang dilakukan dengan kerja sama yang dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan koperasi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konsep, dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Kerangka Teoritik yang meliputi: Kajian Pustaka, Kajian Teoritik, dan Penelitian yang terdahulu.
- Bab III : Metode Penelitian yang meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Tahap-Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Keabsahan Data.

Bab IV : Penyajian dan Analisis Data yang meliputi: Setting Penelitian,  
Penyajian Data, Analisis Data Dan Pembahasan.

Bab V : Penutup yang meliputi: Simpulan dan Saran.